

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, penyelewengan uang negara yang dilakukan baik oleh pejabat Negara maupun yang bukan pejabat Negara terus meningkat meskipun era reformasi telah digulirkan. Korupsi baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang tetap merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya bagi bangsa Indonesia sehingga korupsi sudah seharusnya merupakan kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (*social defence*) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*) dan hukum sebagai sarana integratif.¹

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkungannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia,

¹ Sajipto Raharjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, 1983, hlm 127.

tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Korupsi di negara ini memang tidak mengenal batas. Tidak peduli kebutuhan pembangunan, pangan, pendidikan, bahkan juga proses demokrasi bangsa ikut dicurangi. Dalam landasan filosofis korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Hubungannya dengan Pancasila adalah melanggar sila ke lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan Negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan Negara dan juga rakyat. Jika menilik pada tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia 4 yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kedamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengingat masifnya dampak korupsi terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka selama korupsi masih marak, mustahil tujuan nasional akan tercapai. Bahkan kebijakan Kementerian dan Lembaga serta kebijakan pemerintah daerah, dimana tujuan semua kebijakan tersebut tidak akan pernah tercapai selama korupsi masih marak di Indonesia. Dengan adanya pelanggaran pada sila kelima dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke 4 ini menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa boroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan

kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan.

Pada landasan normatif, korupsi bertentangan dengan aturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.²

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005, hlm 2.

tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.³

Korupsi telah menjadi semacam fenomena keseharian di Indonesia. Berbagai pranata, tindakan, dan kajian terhadapnya diusahakan dalam suatu rangkaian aksi besar yang biasanya ada dalam judul “pemberantasan korupsi”. Sejalan dengan upaya tersebut, skeptisisme justru menjalar disetiap aksi dan wacana pemberantasan korupsi, baik yang bersifat kritis atau konstruktif dari kalangan pendukung atau pejuang anti korupsi, maupun yang melemahkan secara politis dari lingkaran elit-elit kolusif yang merasa terancam kepentingannya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa urusan penegakan hukum pemberantasan korupsi sekali-kalinya bukan hajat atau pun prestasinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) semata, tapi juga tanggung jawabnya berbagai pihak, mulai dari lembaga-lembaga advokasi dan pemantau, pranata-pranata hukum yang ada, sampai masyarakat Indonesia sendiri.

Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan wajib melaksanakan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi pada dasarnya diperlukan sebuah kerjasama antar lembaga negara yang berwenang dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Melihat kondisi Indonesia yang masih belum bisa terlepas dari budaya korupsi yang selama ini muncul terus menerus, tidak bisa hanya dengan satu instansi saja yang fokus terhadap pemberantasan korupsi, melainkan harus melibatkan keseluruhan perangkat negara yang notabene memiliki kekuatan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu (1) perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), (2) pengadaan barang dan jasa, (3) lemahnya pengawasan, (4) manajemen SDM, dan (5) perizinan atau pelayanan publik. Titik-titik rawan tersebut adalah terdiri dari beberapa sektor

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 133

dalam tubuh pemerintahan dan melihat hal tersebut KPK tidak bisa melaksanakan pengawasan dan pemberantasan sendiri, dibutuhkan kerjasama dari berbagai instansi yang berkaitan dengan kelima titik tersebut. Karena yang dinamakan korupsi dalam tubuh pemerintahan pasti akan menimbulkan sebuah kerugian bagi negara tidak hanya dalam pemerintahan pusat tapi juga dalam pemerintahan daerah. Dalam hal ini kerjasama instansi akan melebarkan pengawasan secara lebih ketat sampai ke daerah-daerah.

Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai yudikator negara ikut andil dalam melaksanakan pemberantasan korupsi yang mana juga diperlukan kerjasama dengan pihak aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pemberantasan korupsi sampai ke daerah-daerah. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah mengundang pemerintah untuk mencari jalan keluarnya.

Dalam wujud peningkatan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018 dilaksanakan penandatanganan kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah.⁴ Perjanjian kerjasama ini diteken oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih, Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman. Dalam kesempatan ini, Ari Dono berharap kerja sama antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di daerah memang marak terjadi dan telah menjadi langganan untuk setiap tahunnya pasti ada kasus korupsi yang mencuat dari berbagai pemerintahan daerah

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3889909/kemendagri-polri-kejaksaan-teken-mou-soal-aduan-korupsi>, Diakses Pada Tanggal 20 November 2018.

di Indonesia. Dalam hal ini APIP yang berwenang cenderung tumpul dalam pengawasan dan pemberantasan tindak korupsi Hal ini terjadi karena kedudukan APIP berada di bawah kepala daerah, sehingga lembaga ini cenderung hanya sebagai pelengkap. Dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan bahwa “APIP selama ini tidak *independent* sehingga tidak leluasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tidak pernah ada laporan pungli dan gratifikasi, karena kewenangannya di bawah sekretaris daerah”.⁵Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah dalam tugas pengawasan, misalnya pengawasan terkait perencanaan anggaran, APIP bisa lebih berani.

Perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, bukan untuk melindungi koruptor. Namun tujuan yang ingin dicapai adalah pada sisi mengembalikan kerugian negara dan dalam hal ini MoU ini merupakan amanah dari Pasal 385 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut berindikasi korupsi atau administrasi. Pada Pasal 385 yang berbunyi:⁶

- 1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum;
- 2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan;

⁵[http://www.beritasatu.com/nasional/483460-cegah-korupsi-di-daerah-fungsi-dan-peran-apip-harus diperkuat.html](http://www.beritasatu.com/nasional/483460-cegah-korupsi-di-daerah-fungsi-dan-peran-apip-harus_diperkuat.html), Diakses Pada Tanggal 20 November 2018.

⁶ Pasal 385 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- 5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diketahui, tiga Kementerian atau Lembaga tersebut sudah menyepakati perjanjian kerjasama tentang koordinasi antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang terindikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut, maka setiap laporan dari masyarakat tidak langsung ditindaklanjuti oleh APH. Kasus itu akan lebih dulu diperiksa oleh APIP. Tujuannya, untuk memastikan apakah laporan tersebut benar-benar berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, atau hanya sebatas perkara kesalahan administrasi semata.

Melihat perjanjian kerjasama tersebut, banyak pihak yang mendukung namun tidak sedikit pula yang menanggapi negatif akan adanya perjanjian kerjasama tersebut dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi. Karena tanggapan negatif yang muncul akibat anggapan bahwa aturan dalam perjanjian kerjasama tersebut berpotensi menabrak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dalam pasal tersebut berbunyi:⁷

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan negara, dapat dipidana”.

Namun pada dasarnya terkait perjanjian kerjasama tersebut memiliki batasan-batasan yang mana aturan sebuah nota kesepahaman tetap beracu pada aturan yang lebih tinggi hirarkinya yaitu aturan perundang-undangan. Dalam hal ini pembahasan dan analisa mengenai

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri dan Kejaksaan Agung terkait penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah bisa memberikan pemahaman akan peran penting dari perjanjian kerjasama tersebut.

Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul: **Implementasi Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh aparatur negara baik eksekutif maupun yudikatif dalam Implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Menurut Simon *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁹ Sedangkan menurut Van Hamel *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang bersifat melawan hukum dan dapat dipidana”.¹⁰ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

⁹ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hlm 56.

¹⁰ *Ibid*

berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹¹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:¹²

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan..

b. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalya di salin ke dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 79.

bahasa belanda disalin menjadi *corruptive* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹³ *Corruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien* dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.¹⁴ Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00;
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;

¹³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7. Dikutip dari Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1991, hlm 1.

¹⁴ S. wojowasito, *kamus umum belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar baru, 1999, hlm. 128

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Beveniste korupsi didefinisikan dalam empat jenis sebagai berikut :¹⁵

- 1) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan;
- 2) *Illegal corruption*, ialah jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahan untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena aktunya mendesak (karena turunya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa

¹⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm105.

kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya;

- 3) *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai keenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terang ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia untuk memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu;
- 4) *Ideologi corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejartujuan kelompok. Contoh: kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum, penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum.

Indonesia Corruption Watch (ICW) membagi lingkup dan cakupan korupsi menjadi dua bagian besar: *Grand corruption* dan *Pretty corruption*. Pembagian itu dilihat dari perbedaan aktor atau pelaku, timbulnya kerugian Negara serta motif atau tujuan dari korupsi itu sendiri. Secara sederhana, *Grand corruption* atau korupsi kelas kakap merujuk pada praktek korupsi yang dilakukan orang yang memiliki akses kekuasaan terhadap sumber-sumber daya ekonomi Negara. Motifnya pun bukan karena ingin memperbaiki taraf hidupnya, melainkan jauh lebih tinggi, yakni bagaimana mempertahankan kekuasaan dan membuat sebuah kebijakan berpihak dan menguntungkan diri atau kelompoknya. Lain halnya *Pretty corruption* atau korupsi kelas teri, yaitu praktek korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan yang memiliki akses dan peran menentukan atas lancar atau tidaknya pelayanan public.

Motif korupsi jenis ini sangat sederhana, yakni bagaimana meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarganya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- 1) Tindakan seorang atau badan hukum melawan hukum;
- 2) Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- 3) Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- 4) Tindakan tersebut merugikan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 6) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 7) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- 8) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan mejadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memberikan nasihat atau pendapat yang akan diberikan sehubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- 9) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;

- 10) Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- 11) Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya da membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
- 12) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean gove rnment* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi

pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (*internal audit*) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perka BPKP No. 1633 tahun 2011).

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran APIP saat ini begitu penting di tengah begitu kuatnya arus transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat selaku *stakeholder* menuntut agar

pemerintah lebih transparan dalam mengelola keuangan negara dan akuntabel. Oleh sebab itu, APIP harus memainkan perannya selaku pengawas intern dan *quality assurance* terhadap semua program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan para stakeholder tersebut dapat dipenuhi demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran.¹⁶ Pemeriksaan yang dilakukan APIP merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melalui pencarian bukti dan keterangan yang dapat mendukung proses pemeriksaan dan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor dengan membandingkan antara standar operasional dan kriteria yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, sehingga auditor dapat menyetujui atau menolak hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk ditindak lanjuti.

Kegiatan audit APIP diatur dalam Standar Audit APIP yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan Keputusan Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Standar audit bagi APIP tersebut mengatur tentang Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Intern, dan Standar Komunikasi Audit Intern.

¹⁶ Sukriah, Ika, dkk, Jurnal. “*Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*”. Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang, 2009.

Prinsip-prinsip Dasar berisi tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP. Poin ini juga mengatur mengenai independensi dan objektivitas serta kepatuhan APIP terhadap kode etik. Standar Umum mengatur mengenai kompetensi dan kecermatan profesional, kewajiban auditor dalam mengikuti standar audit dan meningkatkan kompetensinya, serta adanya program pengembangan dan penjaminan kualitas audit. Berdasarkan Standar Audit yang dikeluarkan oleh AAPI, dapat diketahui dengan jelas bahwa independensi, objektivitas, latar belakang pendidikan, kompetensi teknis, sertifikasi jabatan dan pendidikan berkelanjutan, kecermatan profesional, serta kepatuhan terhadap kode etik merupakan poin penting yang harus dipenuhi oleh APIP dalam melakukan audit/pemeriksaan, sehingga banyak penelitian yang mengkaitkan poin-poin di atas dengan kualitas hasil audit/pemeriksaan.

d. Aparat Penegak Hukum

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat berjalan dengan baik apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidak pastian. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 3E (*Engineering, education, enforcement*). Melalui tiga elemen ini, penegakan hukum dapat dilakukan apabila sudah dilakukan pendekatan secara *engineering* (rekayasa), *education* (sosialisasi dan pendidikan), terhadap suatu aturan tertentu. Misalkan dalam konteks penyelenggaraan berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas, dapat di lakuakn apabila penyediaan fasilitas pendukung masyarakat dalam berlalu lintas telah di sediakan dan telah di sosialisasi tentang tata cara belalu lintas.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁷. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷ Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahwa dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Faktor hukumnya

Hal ini berupa undang-undang. Dimana dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini di sebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat di benarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses

¹⁷ Soerjono Soekanto dalam Yeni Widowaty, “*Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilu*”, Magister Ilmu Hukum, UMY, hlm 25.

¹⁸ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 48.

penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dimana fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugaspetugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Penegak Hukum tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, akan tetapi, istilah “penegak hukum” dapat kita temui dalam beberapa perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan;

- 2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. “Aparat penegak hukum lain” yang dimaksud antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum, lain yaitu antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan;
- 5) Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”;
- 6) PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan perintah peraturan.

e. Konsepsi Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).¹⁹ Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.²⁰

¹⁹ Muhammadiyah, Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, *Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm 9.

²⁰ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm 77.

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَانِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ فَرِيقًا لِنَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²¹

Juga firman-Nya dalam surah An-Nisa:29

إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batin”.

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do’a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw:

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo’a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do’anya akan dikabulkan?"

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma’*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari’ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi

²¹ Al-Hikmah, *Al-Qur’an Terjemahan*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2013, hlm 29.

merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.²² Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. *Al-Naim* dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *alghulul*.²³

2. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya

²² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm 20.

²³ Abu Fida' Abdur rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs*, Republika, Jakarta, 2006, hlm 2.

lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.²⁴

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini. Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional.²⁵ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm 380.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 2.

Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.²⁶

b. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut : teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan

²⁶Lawrence Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984, hlm 6.

²⁷<http://ugun-guntari.blogspot.co.id/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum>, Diakses pada tanggal 27 November 2017.

teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomacheanethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁸Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan

²⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm 239.

warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁹

c. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat dengan perencanaan, seperti yang dikemukakan Terry mendefinisikan:³⁰

“Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed result in keeping with the plan. (Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana)”.

Newman mendefinisikan:

“Control is assurance that the performance to plan. (Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana)”

Sedangkan Fayol mendefinisikan:

“Control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence. (Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk

²⁹ www.habibullahurl.com, Diakses pada tanggal 28 November 2017.

³⁰ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm 32.

menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali”.

Pengawasan yang dikemukakan beberapa ahli diatas diperoleh pemahaman, bahwa perencanaan dan pengawasan bagaikan dua sisi mata uang yang sama, dimana fungsi pengawasan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan demikian pula sebaliknya fungsi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang menjadi suatu penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari suatu metode yang benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah ”Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan

yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³¹

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari informasi dari pihak-pihak terkait yaitu pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini pada Inspektorat Kabupaten Semarang dan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini dilakukan pada instansi kepolisian yaitu Polres Kabupaten Semarang untuk meneliti proses pelaksanaan penegakan hukum dalam menerapkan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan terkait penanganan indikasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini sebagai sumber informasi adalah keseluruhan terkait implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah

³¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34.

oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- g. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- k. Perjanjian Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan

Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi
Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Terkait dengan mengamati secara langsung dalam

pelaksanaan implementasi perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung terhadap indikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini terkait perjanjian kerja sama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan indikasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah menggabungkan sektor eksekutif yaitu Kemendagri melalui Wiloso Yoga selaku inspektur pembantu II Inspektorat Kabupaten Semarang sebagai peran APIP dan sektor yudikatif yaitu Polri dan Kejagung melalui Briпка Syamsul Cahyadi selaku Penyidik Unit Tipikor Polres Kab.Semarang sebagai peran APH.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, coding untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk

menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan didalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pengertian Aparat Penegak Hukum, Konsepsi Islam tentang Tindak Pidana Korupsi.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: implementasi perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri,

Polri, dan Kejagung dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan solusi dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.